



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Sungai Moutong Nomor 8 Palu  
Telepon (0451) 452301  
Email : [info@bawaslusulteng.com](mailto:info@bawaslusulteng.com)  
Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

Nomor : 043/K.ST/PM.00.01/III/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : REKOMENDASI

Palu, 21 Maret 2019

Kepada Yth:  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**  
Di -  
Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua dan DPK, memperhatikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta untuk menjamin hak pilih setiap warga negara, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 14 huruf I UU 7 Tahun 2017 menyatakan "KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pasal 201 angka 8 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.
3. Pasal 58 angka 4 PKPU N0 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu telah menegaskan ketentuan Pasal 14 huruf I UU 7 Tahun 2017 tersebut dengan menyebutkan bahwa "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*".
4. Berdasarkan ketentuan di atas, DPT dapat dilakukan pemeliharaan dengan melakukan pemutakhiran mendasarkan pada proses perkembangan dan penambahan data kependudukan.
5. Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai 4, dalam rangka akurasi data pemilih serta mempertimbangkan jaminan hak pilih setiap Warga Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan untuk dapat :
  - a. Menghapus Pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih;
  - b. Mencoret Pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih yang bersangkutan;

- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua Jumlah DPK sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah DPK
1.	Kota Palu	3.764
2.	Kab. Banggai	2.574
3.	Kab. Buol	476
4.	Kab. Donggala	829
5.	Kab. Parigi Moutong	777
6.	Kab. Morowali	207
7.	Kab. Banggai Kepulauan	329
8.	Kab. Banggai Laut	372
9.	Kab. Tolitoli	1.379
10.	Kab. Morowali Utara	1.317
11.	Kab. Sigi	2.607
12.	Kab. Tojo Una-una	229
13.	Kab. Poso	-
JUMLAH		14.860

Mempertimbangkan jaminan hak pilih agar pemilih terdaftar dalam DPK dapat dimasukan dalam DPT, dalam hal jumlahnya signifikan dan terkonsentrasi serta melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS;

- d. Agar tetap dilakukan verifikasi lanjutan atau pencermatan kembali terhadap data Kabupaten Poso yang masih diragukan keabsahannya.
- e. Dalam hal hasil pemasukan pemilih DPK ke dalam data atau berdasarkan perbaikan DPT berpengaruh terhadap jumlah minimal pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam setiap TPS agar dapat dilakukan penambahan TPS.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindalanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,**

  
**RUSLAN HUSEN**

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.